

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi kesehatan berdasarkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, 2021) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar tenaga medis, sehingga pengelolaan rekam medis harus dilakukan oleh tenaga profesional.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Menteri Kesehatan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24, 2022) mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam pemberian pelayanan di fasyankes. Prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi juga menjadi aspek penting dalam implementasi RME. Hadirnya Permenkes nomor 24 tahun 2022 merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008. Secara garis besar, ada tiga hal baru yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, yaitu sistem elektronik rekam medis elektronik, kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik, serta keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik.

Rekam medis merupakan dokumen yang harus dilindungi karena isinya memuat riwayat pengobatan pasien dari awal hingga akhir pengobatan pasien. Oleh karena itu, Rumah Sakit wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis serta isi rekam medis seluruh pasien karena rekam medis sendiri bersifat rahasia. Kerahasiaan dokumen rekam medis harus selalu dijaga mulai dari dokumen keluar dari ruang *filig*, lalu

didistribusikan ke poli sampai dengan dokumen rekam medis kembali lagi ke ruang *filing*.

Bagian *filing* merupakan bagian dari unit rekam medis yang mempunyai fungsi menyimpan rekam medis, menyediakan rekam medis untuk berbagai keperluan, sarana perlindungan arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap kerahasiaan isi data rekam medis, serta perlindungan arsip-arsip dokumen rekam medis terhadap kerusakan dari aspek fisik, kimiawi dan biologi. Sedangkan Permenkes No. 269/MENKES/2008 pasal 12 ayat 1 bahwa rekam medis memiliki sarana pelayanan kesehatan, ayat 2 bahwa isi rekam medis merupakan milik pasien, maka rumah sakit berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi dokumen rekam medis dan memelihara keawetannya (Sunny, 2014).

Berdasarkan penelitian (Linda, 2021) di Puskesmas X Kabupaten Bogor, kemandirian dokumen rekam medis dari aspek fisik belum maksimal, tidak ada AC, kelembapan suhu ruangan rekam medis sekitar 29-30°C, tidak adanya tracer, APAR dan kamfer. Dari segi aspek kimiawi belum baik, masih ditemukannya petugas yang makan dan minum di ruang rekam medis dan sampah sisa minuman masih di temukan di samping rak rekam medis. Dari segi aspek kerahasiaannya juga belum maksimal karena masih ditemukannya petugas selain petugas rekam medis yang keluar masuk ruang rekam medis dan masih kurangnya kesadaran dan kedisiplinan petugas puskesmas.

Selain itu, penelitian (Waritna, 2020) di RSUD X Bumiayu, keamanan dari segi aspek fisik belum aman dari kebakaran karena tidak adanya APAR, dari segi biologis belum aman dari hama karena tidak menyediakan kamfer pada rak, dan dari segi kerahasiaan belum rahasia karena pintu sering terbuka dan belum adanya kunci pintu pada ruang penyimpanan DRM.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda merupakan Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak tipe C yang menerapkan sistem penyimpanan rekam medis secara desentralisasi. Berdasarkan studi pendahuluan dengan menggunakan metode pengamatan dan wawancara dengan kepala rekam

medis di RSIA Husada Bunda Malang, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Pertama, berdasarkan ruangan, ruang *filing* rekam medis sangat sempit, pintu langsung menuju ke ruang penyimpanan dan petugas selain rekam medis atau yang tidak berwenang di rekam medis juga masih dapat masuk ke ruang penyimpanan. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan rekam medis hilang, isi rekam medis tercecer, dan bocornya kerahasiaan rekam medis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, melalui metode pengamatan dokumen rekam medis saat studi pendahuluan, ditemukan 28 DRM yang rusak dari 100 DRM yang diambil dari hasil campur sub rak yang terdapat di ruang *filing*. Beberapa rusak berat (sampul yang robek sehingga formulir-formulir yang terdapat di dalam map dapat rusak) dan beberapa rusak ringan (dokumen yang terlipat atau rak penyimpanan yang mengalami sedikit kelembapan karena melebihi kapasitas). Ketiga, kebutuhan rak penyimpanan yang tidak sesuai dikarenakan jumlah dokumen rekam medis pasien yang akan terus bertambah terutama pada akhir tahun dan hal ini akan menyebabkan dokumen rekam medis tertumpuk di lantai yang membuat dokumen mudah rusak dan tidak terjaga kerahasiaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti perlu untuk meneliti tentang Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada Bunda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis pada ruang *filing* rekam medis rawat jalan di RSIA Husada Bunda Malang?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filing* rekam medis rawat jalan RSIA Husada Bunda Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan keamanan dokumen rekam medis yang ditinjau dari aspek fisik di ruang *filing* rekam medis.
- b. Mendeskripsikan keamanan dokumen rekam medis yang ditinjau dari aspek kimia di ruang *filing* rekam medis.
- c. Mendeskripsikan keamanan dokumen rekam medis yang ditinjau dari aspek biologi di ruang *filing* rekam medis.
- d. Mendeskripsikan aspek kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang *filing* rekam medis RSIA Husada Bunda.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan tinjauan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis.

1.4.2 Aspek Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti
Memberikan pengalaman menganalisa masalah secara ilmiah dan analitik serta menambah wawasan keilmuan
- b. Manfaat bagi penelitian selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi apabila diperlukan dan dilanjutkan untuk kemudian disempurnakan.
- c. Manfaat bagi Rumah Sakit
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menginformasikan wacana pengambilan kebijakan mengenai

peningkatan keamanan dan privasi rekam medis pada ruang *filig* rekam medis.

d. Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Sebagai bahan pengkajian dalam Upaya untuk mempelajari dan memahami permasalahan.